

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyelesaian putusan Pengadilan Agama merupakan tahap akhir dari proses peradilan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara.<sup>1</sup> Penyelesaian putusan mencakup serangkaian tindakan hukum yang dilakukan pasca dikeluarkannya putusan oleh hakim, termasuk pelaksanaan (eksekusi) putusan tersebut jika diperlukan. Proses ini menjadi vital dalam menjamin terwujudnya keadilan yang tidak hanya di atas kertas, tetapi juga dalam realitas kehidupan para pihak yang terlibat.

Pentingnya penyelesaian putusan Pengadilan Agama tidak dapat diremehkan, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Penyelesaian yang efektif dan efisien akan memastikan bahwa hak-hak para pihak terlindungi, kewajiban-kewajiban terpenuhi, dan keadilan dapat dirasakan secara nyata. Selain itu, proses ini juga berperan dalam menjaga wibawa lembaga peradilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.

Regulasi terkait penyelesaian putusan Pengadilan Agama di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi landasan utama dalam pelaksanaan putusan. Selain itu, Herziene Indonesisch

---

<sup>1</sup> Sutrisno, Sutrisno, Fenty Puluhulawa, dan Lusiana Margareth Tijow, Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi, *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020), hal. 168.

<sup>2</sup> Yudhanegara, Firman, Qadriani Arifuddin, Mohammad Hidayat Muhtar, Mas Ahmad Yani, Mia Amalia, Loso Judijanto, dan Muhammad Adam HR, *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, hal. 12.

Reglement (HIR) dan Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) juga memuat ketentuan-ketentuan mengenai eksekusi putusan yang masih relevan diterapkan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berikut adalah beberapa poin penting beserta pasalnya:

1. Pasal 1 angka 1. Memperluas definisi Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.
2. Pasal 3A. Menambahkan ketentuan bahwa di lingkungan Peradilan Agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.
3. Pasal 4 ayat (2). Menegaskan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.
4. Pasal 5. Memperjelas bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
5. Pasal 11. Mengatur tentang hakim pengadilan, termasuk syarat-syarat untuk menjadi hakim.
6. Pasal 13. Menetapkan ketentuan mengenai pemberhentian hakim.
7. Pasal 49. Memperluas kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.
8. Pasal 50. Mengatur tentang sengketa hak milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49.
9. Pasal 52A. Memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.
10. Pasal 90A. Mengatur tentang biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu membayar biaya perkara.
11. Pasal 105. Menetapkan bahwa Ketua Pengadilan mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam konteks perkawinan dan perceraian, aspek nafkah merupakan salah satu komponen penting yang menjamin kesejahteraan istri dan anak, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah putusnya perkawinan. Kewajiban memberikan nafkah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 80 ayat (4) merinci kewajiban nafkah tersebut meliputi biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Pasca perceraian, kewajiban nafkah tetap melekat pada suami, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 KHI yang mewajibkan suami untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pemenuhan kewajiban nafkah ini sering kali menjadi permasalahan yang kompleks, terutama dalam perkara cerai gugat di mana inisiatif perceraian datang dari pihak istri. Oleh karena itu, penyelesaian perkara cerai gugat tidak hanya terbatas pada putusannya ikatan perkawinan, tetapi juga mencakup penyelesaian pemberian nafkah yang berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan istri dan anak pasca perceraian.

Khusus untuk kasus cerai gugat seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 496/PDT.G/2024/PA.JMB, Pengadilan Agama Jambi menerapkan prosedur penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Hal ini mencakup pemberian salinan putusan kepada para pihak, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang timbul dari putusan tersebut, serta penerbitan akta cerai setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Pengadilan juga memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum bagi pihak-pihak yang membutuhkan, guna memastikan bahwa penyelesaian putusan dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Analisis penyelesaian putusan Pengadilan Agama tentang cerai gugat penting untuk diteliti karena beberapa alasan. Pertama, tren peningkatan kasus cerai gugat di Indonesia yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir memerlukan pemahaman yang lebih

mendalam tentang faktor-faktor penyebab dan proses penyelesaiannya.<sup>3</sup> Kedua, analisis ini dapat memberikan wawasan berharga bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum tentang dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia. Ketiga, studi semacam ini berpotensi mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan dalam sistem peradilan agama, terutama dalam konteks penanganan kasus cerai gugat. Terakhir, penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan strategi untuk memperkuat institusi perkawinan dan mengurangi tingkat perceraian di masyarakat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 496/PDT.G/2024/PA.JMB yang ada, berikut adalah posisi kasusnya:

1. Para Pihak
  - a. Penggugat: Seorang perempuan berumur 24 tahun, beragama Islam, berpendidikan S1, bekerja sebagai xxxxxxxx.
  - b. Tergugat: Seorang laki-laki berumur 24 tahun, beragama Islam, berpendidikan #0024#, bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Perkawinan
  - a. Dilangsungkan pada tanggal 22 Januari 2021.
  - b. Dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxx.
  - c. Tercatat dalam Akta Nikah No.076/076/I/2021, tertanggal 22 Januari 2021.
  - d. Saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.
3. Tempat Tinggal. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di KOTA JAMBI.
4. Anak
  - a. Memiliki 1 orang anak bernama ANAK 1, lahir di Jambi pada 22 Juni 2021.
  - b. Anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.
5. Permasalahan Rumah Tangga
  - a. Mulai terjadi sejak awal menikah, tepatnya bulan Desember 2021.
  - b. Penyebab perselisihan:
    - 1) Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin.
    - 2) Tergugat tidak jujur dalam keuangan.
    - 3) Tergugat kurang perhatian terhadap anak dan Penggugat.
6. Puncak Perselisihan
  - a. Terjadi pada Desember 2021.
  - b. Dipicu oleh permintaan uang Penggugat kepada Tergugat.
  - c. Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke tempat kerjanya.
7. Kondisi Saat Ini
  - a. Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 tahun.

---

<sup>3</sup> Januari, Nia, Menggali Akar Masalah: Analisis Kasus Perceraian di Indonesia, *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 3, no. 3 (2023), hal. 121.

- b. Tidak lagi melakukan kewajiban sebagai suami-istri.
- 8. Upaya Perdamaian
  - a. Telah dilakukan musyawarah dengan keluarga kedua belah pihak.
  - b. Upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
- 9. Tuntutan Penggugat
  - a. Memohon kepada Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan cerai.
  - b. Memutuskan hubungan pernikahan dengan Tergugat.
  - c. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.
- 10. Proses Persidangan
  - a. Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.
  - b. Putusan dijatuhkan secara verstek (tanpa kehadiran Tergugat).

Permasalahan tidak diberikannya nafkah oleh Tergugat sebagaimana terungkap dalam kasus ini merupakan isu krusial yang sering menjadi dasar gugatan cerai di Pengadilan Agama. Ketika seorang suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah, hal ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi istri dan anak. Dalam konteks perkara Nomor 496/PDT.G/2024/PA.JMB, penelantaran ekonomi yang dilakukan Tergugat dengan tidak memberikan nafkah lahir batin termasuk dalam kategori pelanggaran taklik talak sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 116 huruf g. Selain itu, kondisi ini juga melanggar kewajiban dasar suami yang diatur dalam Pasal 34 UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 80 KHI. Yang menjadi perhatian penting dalam kasus ini adalah bagaimana pengadilan menyelesaikan aspek pemberian nafkah ketika menjatuhkan putusan cerai gugat, terutama terkait hak-hak finansial istri seperti nafkah iddah dan mut'ah, serta nafkah untuk anak yang dalam kasus ini masih berusia sangat muda (lahir 22 Juni 2021).

Pemberian nafkah anak menjadi semakin vital mengingat Penggugat adalah pihak yang mengasuh anak, sehingga beban finansial pengasuhan tidak seharusnya ditanggung sendirian oleh Penggugat pasca perceraian. Terlebih lagi, dalam kasus verstek di mana Tergugat tidak hadir dalam persidangan, penentuan besaran nafkah dan mekanisme

eksekusinya menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan pendekatan hukum yang efektif untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak dan mantan istri.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara perkawinan, termasuk cerai gugat, telah diperluas dan diperkuat. Pasal 49 UU tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Sementara itu, HIR dan RBg mengatur tentang hukum acara yang berlaku, termasuk tata cara pemeriksaan perkara dan pelaksanaan putusan.<sup>4</sup>

Pelaksanaan pemberian nafkah pasca perceraian menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam praktiknya. Meskipun ketentuan hukum telah secara jelas mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, realisasinya sering kali tidak sesuai dengan putusan pengadilan.<sup>5</sup> Nafkah iddah yang merupakan kewajiban suami selama masa tunggu istri (iddah) seringkali tidak terpenuhi karena ketiadaan mekanisme pengawasan yang efektif pasca putusan. Demikian pula dengan pemberian mut'ah yang merupakan bentuk penghargaan dan penghiburan bagi istri yang diceraikan, seringkali nominalnya tidak memadai atau bahkan sama sekali tidak dibayarkan.<sup>6</sup>

Permasalahan yang paling kompleks terkait dengan nafkah anak, di mana ketidakpatuhan mantan suami dalam menunaikan kewajibannya berpotensi menimbulkan

---

<sup>4</sup> Selanjutnya disebut/disingkat: HIR & RBg

<sup>5</sup> Syafi'ie, Ahmad Musta'in, *Maqāsid Hukum Keluarga Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024), hal. 160.

<sup>6</sup> Ramdani, Riyan, dan Firda Nisa Syafithri, *Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021), hal. 38-39.

kerentanan ekonomi jangka panjang bagi anak. Dalam kasus cerai gugat, tantangan ini semakin berat karena adanya anggapan bahwa istri yang menggugat cerai tidak berhak atas nafkah pasca perceraian, meskipun gugatan tersebut didasarkan pada pelanggaran kewajiban oleh suami seperti penelantaran ekonomi.<sup>7</sup> Keterbatasan instrumen hukum untuk mengeksekusi putusan nafkah, kesulitan melacak keberadaan dan aset mantan suami, serta minimnya kesadaran hukum para pihak menjadi faktor-faktor yang memperlambat terwujudnya keadilan ekonomi bagi perempuan dan anak pasca perceraian.<sup>8</sup> Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat sistem penyelesaian putusan Pengadilan Agama, khususnya dalam hal pemberian nafkah, agar hak-hak istri dan anak tetap terlindungi meskipun ikatan perkawinan telah putus.

Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan antara idealitas hukum dan realitas penerapannya. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 496/PDT.G/2024/PA.JMB, terlihat bahwa meskipun prosedur formal telah diikuti, terdapat beberapa permasalahan yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Pertama, ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem pemanggilan dan konsekuensinya terhadap prinsip keadilan. Kedua, meskipun upaya perdamaian telah dilakukan oleh Majelis Hakim, tidak ada informasi detail tentang proses mediasi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

---

<sup>7</sup> Yusriani, Darmawati, Ma Hafidz, dan Abdul Qahar, Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB, *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024), hal. 19.

<sup>8</sup> Mutiara, Wilda, dan Gema Al Aqsha, Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Kelas 1 Dalam Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Terkait Pemberian Nafkah Iddah, Mut'ah Dan Madhiyah, *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 2 (2023), hal. 59.

Permasalahan lain yang teridentifikasi adalah kurangnya eksplorasi mendalam tentang upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menyelamatkan perkawinan sebelum sampai ke tahap persidangan. Meskipun putusan menyebutkan bahwa telah ada upaya perdamaian oleh keluarga, tidak ada penjelasan rinci tentang langkah-langkah konkret yang telah diambil. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana Pengadilan Agama dapat berperan lebih aktif dalam upaya rekonsiliasi, terutama mengingat dampak sosial yang ditimbulkan oleh perceraian.

Kesenjangan-kesenjangan ini menunjukkan perlunya analisis lebih lanjut tentang bagaimana Pengadilan Agama dapat mengoptimalkan perannya tidak hanya sebagai lembaga yang memutus perkara, tetapi juga sebagai institusi yang berkontribusi pada penguatan institusi perkawinan dan kesejahteraan keluarga Muslim di Indonesia. Dengan demikian, perlu dilakukan kajian mendalam terkait Penyelesaian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Pengadilan Agama Jambi Nomor 496/PDT.G/2024/PA.JMB.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, hal ini menjadi fokus penelitian yang akan diselidiki dan dianalisis lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam untuk merancang proposal skripsi dengan judul **Analisis Penyelesaian Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 496/PDT.G/2024/PA.JMB Tentang Cerai Gugat.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penyelesaian pemberian nafkah istri dan anak dalam perkara cerai gugat Nomor 496/PDT.G/2024/PA.JMB di Pengadilan Agama Jambi?

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberian nafkah istri dan anak dalam penyelesaian perkara cerai gugat Nomor 496/PDT.G/2024/PA.JMB?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian pemberian nafkah istri dan anak dalam perkara cerai gugat Nomor 496/PDT.G/2024/PA.JMB di Pengadilan Agama Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberian nafkah istri dan anak dalam penyelesaian perkara cerai gugat Nomor 496/PDT.G/2024/PA.JMB.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara peradilan agama dan hukum keluarga Islam di Indonesia. Melalui analisis mendalam terhadap proses penyelesaian pemberian nafkah istri dan anak dalam perkara cerai gugat Nomor 496/PDT.G/2024/PA.JMB, penelitian ini berpotensi memperkaya pemahaman teoritis tentang penerapan hukum acara di Pengadilan Agama, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas putusan pemberian nafkah, serta dinamika sosial-hukum dalam melindungi hak-hak ekonomi istri dan anak pasca perceraian. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi landasan untuk studi lebih lanjut mengenai reformasi hukum acara peradilan agama dan

pengembangan strategi penyelesaian sengketa nafkah keluarga yang lebih efektif dan berkeadilan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi berbagai pemangku kepentingan dalam sistem peradilan agama. Bagi praktisi hukum, termasuk hakim, advokat, dan mediator, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara cerai gugat, khususnya dalam aspek pemberian nafkah istri dan anak. Bagi Pengadilan Agama, temuan penelitian dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penyelesaian putusan nafkah, serta mengembangkan mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan yang lebih baik. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berharga dalam merumuskan regulasi atau pedoman yang lebih komprehensif terkait penyelesaian pemberian nafkah dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, dengan mempertimbangkan aspek perlindungan hak-hak ekonomi perempuan dan anak. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat umum dalam meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban nafkah dalam perkawinan dan perceraian, serta prosedur hukum untuk memperoleh dan mengeksekusi putusan nafkah.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Konsep Cerai Gugat

Cerai gugat, yang juga dikenal sebagai khulu' dalam hukum Islam, merujuk pada proses perceraian yang diinisiasi oleh pihak istri.<sup>9</sup> Definisi cerai gugat secara hukum diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan, yang

---

<sup>9</sup> Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021), hal. 11.

menetapkan prosedur dan syarat-syarat pengajuannya. Dasar hukum cerai gugat diatur dalam perundang-undangan nasional, terutama UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengaturan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai ketika terjadi kondisi-kondisi tertentu dalam perkawinan.

Alasan-alasan yang diperbolehkan untuk cerai gugat mencakup berbagai situasi yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Beberapa alasan yang umum diajukan meliputi pelanggaran taklik talak oleh suami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran ekonomi, perselingkuhan, atau alasan-alasan lain yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki. Undang-undang dan KHI memberikan daftar alasan yang dapat diterima oleh pengadilan, namun dalam praktiknya, hakim juga mempertimbangkan kondisi spesifik setiap kasus. Alasan-alasan ini harus dapat dibuktikan di pengadilan untuk memperkuat gugatan cerai yang diajukan oleh istri.<sup>10</sup>

Perbedaan utama antara cerai gugat dan cerai talak terletak pada pihak yang mengajukan perceraian; dalam cerai gugat, inisiatif datang dari pihak istri, sedangkan cerai talak diajukan oleh suami. Perbedaan ini juga berimplikasi pada prosedur hukum, konsekuensi finansial, dan aspek-aspek lain dalam proses perceraian di Pengadilan Agama. Dalam cerai gugat, istri harus membayar biaya perkara dan mungkin harus mengembalikan mahar (khulu'), sementara dalam cerai talak, suami bertanggung jawab atas biaya perkara dan pemberian nafkah iddah serta mut'ah kepada istri. Proses

---

<sup>10</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, 2022, hal. 22.

pembuktian dan pertimbangan hakim juga dapat berbeda, mengingat beban pembuktian dalam cerai gugat ada pada pihak istri sebagai penggugat.<sup>11</sup>

## **2. Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama**

Tahapan pengajuan gugatan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama dimulai dengan penyusunan surat gugatan oleh pihak istri atau kuasa hukumnya. Surat gugatan ini harus memuat identitas para pihak, posita (duduk perkara) yang menjelaskan alasan-alasan pengajuan cerai gugat, dan petitum (tuntutan) yang diminta oleh penggugat. Setelah surat gugatan selesai disusun, penggugat mendaftarkannya ke Pengadilan Agama setempat melalui meja satu, membayar panjar biaya perkara, dan menerima nomor register perkara. Pengadilan kemudian akan menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak untuk menghadiri sidang pertama.<sup>12</sup>

Proses mediasi dan upaya perdamaian merupakan tahapan wajib dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Pengadilan Agama, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada sidang pertama, hakim akan menjelaskan tentang kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi dan memilih mediator. Mediasi dilakukan di luar persidangan dengan bantuan mediator yang netral, bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara penggugat dan tergugat. Jika mediasi berhasil, perkara akan dicabut atau diakhiri dengan perdamaian. Namun, jika mediasi gagal, proses persidangan akan dilanjutkan dengan tetap membuka kemungkinan perdamaian di setiap tahap pemeriksaan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021), hal. 12.

<sup>12</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, 2022, hal. 23.

<sup>13</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, 2022, hal. 24.

Tahap pemeriksaan perkara dan pembuktian merupakan inti dari proses persidangan cerai gugat. Dalam tahap ini, majelis hakim akan memeriksa gugatan, jawaban tergugat, replik, dan duplik. Selanjutnya, para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung dalil-dalil mereka. Alat bukti dapat berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan alat bukti lainnya yang diperkenankan oleh hukum acara. Hakim akan menilai kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dan mempertimbangkannya dalam konteks keseluruhan perkara. Proses ini bertujuan untuk menemukan fakta-fakta hukum yang akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara.<sup>14</sup>

Setelah proses pemeriksaan dan pembuktian selesai, majelis hakim akan menjatuhkan putusan. Putusan dalam perkara cerai gugat dapat berupa dikabulkannya gugatan, ditolaknya gugatan, atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*). Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan memuat pertimbangan hukum serta amar putusan. Jika putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu setelah 14 hari sejak putusan dibacakan atau diberitahukan dan tidak ada upaya hukum yang diajukan, maka putusan tersebut dapat dilaksanakan. Kekuatan hukum putusan cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap bersifat mengikat para pihak dan dapat dijadikan dasar untuk penerbitan akta cerai oleh Pengadilan Agama.<sup>15</sup>

### **3. Konsep Nafkah dalam Hukum Perkawinan dan Perceraian**

---

<sup>14</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, 2022, hal. 25.

<sup>15</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, 2022, hal. 26.

Nafkah dalam hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya, yang mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Jenis-jenis nafkah meliputi nafkah zahir (kebutuhan materiil) dan nafkah batin (kebutuhan psikologis dan biologis), dimana kedua jenis nafkah ini diakui dalam hukum Islam dan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami sesuai dengan kemampuannya.<sup>16</sup>

Hak-hak istri terkait nafkah pasca perceraian mencakup nafkah iddah (nafkah selama masa tunggu) dan mut'ah (pemberian dari suami sebagai penghibur/pengganti kerugian). Nafkah iddah diberikan selama masa iddah yang umumnya berlangsung selama tiga kali suci atau sekitar 90 hari, dimana pada periode ini istri dilarang menikah dengan pria lain; sedangkan mut'ah merupakan pemberian wajib dari suami kepada istri yang diceraikan sebagai bentuk penghargaan dan kompensasi atas pengabdian istri selama perkawinan, besarnya ditentukan berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami.<sup>17</sup>

Hak-hak anak terkait nafkah pasca perceraian tetap menjadi tanggungjawab ayah biologisnya hingga anak tersebut dewasa atau mampu mandiri secara ekonomi. Kewajiban ini mencakup biaya pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk tumbuh kembang anak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang

---

<sup>16</sup> Abror, H. Khoirul, *Hukum perkawinan dan Perceraian*, Bening Pustaka, 2020, hal. 161.

<sup>17</sup> Abror, H. Khoirul, *Hukum perkawinan dan Perceraian*, Bening Pustaka, 2020, hal. 162.

menegaskan bahwa perceraian tidak menghapuskan kewajiban orangtua terhadap anak-anaknya.

Penentuan besaran nafkah dalam putusan Pengadilan Agama dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain kemampuan ekonomi suami, kebutuhan istri dan anak, lamanya perkawinan, perilaku para pihak selama perkawinan, serta pertimbangan kepatutan dan kelayakan sesuai dengan standar hidup keluarga sebelum perceraian. Hakim Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menetapkan besaran nafkah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan selama persidangan, termasuk slip gaji, rekening koran, atau keterangan saksi tentang kondisi ekonomi suami, dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi hak-hak istri dan anak.<sup>18</sup>

Mekanisme pelaksanaan pemberian nafkah pasca perceraian dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu pembayaran langsung dari suami kepada mantan istri, penyerahan melalui Pengadilan Agama, atau melalui rekening bank yang ditunjuk. Jika mantan suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan, mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan, dimana pengadilan akan mengeluarkan peringatan (*aanmaning*) kepada mantan suami, dan apabila tetap tidak dilaksanakan, pengadilan dapat melakukan sita terhadap harta mantan suami atau bahkan dapat bekerja sama dengan instansi tempat mantan suami bekerja untuk pemotongan gaji.<sup>19</sup>

#### **4. Penyelesaian Putusan Pengadilan Agama**

Penyelesaian putusan Pengadilan Agama merupakan proses akhir dari serangkaian tahapan persidangan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan

---

<sup>18</sup> Abror, H. Khoirul, *Hukum perkawinan dan Perceraian*, Bening Pustaka, 2020, hal. 175.

<sup>19</sup> Abror, H. Khoirul, *Hukum perkawinan dan Perceraian*, Bening Pustaka, 2020, hal. 176.

keadilan bagi para pihak yang berperkara. Konsep ini melibatkan pengambilan keputusan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, bukti-bukti yang diajukan, serta pertimbangan hukum yang relevan. Tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, serta memberikan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.<sup>20</sup>

Pengadilan Agama mengenal beberapa jenis putusan yang dapat dijatuhkan tergantung pada hasil pemeriksaan perkara dan pertimbangan hakim. Jenis-jenis putusan tersebut meliputi putusan *condemnatoir* (putusan yang bersifat menghukum), putusan *declaratoir* (putusan yang bersifat menyatakan), putusan *constitutief* (putusan yang bersifat meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru), putusan *verstek* (putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat), serta putusan sela (putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir). Masing-masing jenis putusan ini memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda-beda, dan pemilihannya tergantung pada sifat dan kompleksitas perkara yang dihadapi.<sup>21</sup>

Proses penyelesaian putusan Pengadilan Agama melalui beberapa tahapan yang sistematis. Diawali dengan pengajuan gugatan atau permohonan oleh pihak yang berperkara, dilanjutkan dengan proses mediasi untuk mencapai kesepakatan damai. Jika mediasi tidak berhasil, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Setelah putusan dibacakan, para pihak memiliki hak untuk

---

<sup>20</sup> Lathif, Ah Azharuddin, dan Diana Mutia Habibaty, Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah Dan Putusan Pengadilan, *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019), hal. 77.

<sup>21</sup> Pratama, Reviadi Rahman, Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Bengkulu Nomor 0819/Pdt. G/2017/PA. Bn tentang Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam, *PhD diss.*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

menerima putusan atau mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali jika merasa tidak puas dengan putusan tersebut.<sup>22</sup>

Eksekusi putusan merupakan tahap akhir dari proses peradilan di Pengadilan Agama, di mana putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dilaksanakan secara paksa oleh pengadilan. Proses ini melibatkan beberapa langkah, termasuk permohonan eksekusi oleh pihak yang menang, penetapan eksekusi oleh ketua pengadilan, pemberitahuan kepada pihak yang kalah, dan pelaksanaan eksekusi oleh juru sita. Eksekusi dapat berupa penyerahan harta benda, pembayaran sejumlah uang, atau tindakan lain sesuai dengan isi putusan. Tujuan dari eksekusi ini adalah untuk memastikan bahwa putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan dan hak-hak pihak yang menang dalam perkara dapat terpenuhi.<sup>23</sup>

## **F. Landasan Teori**

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum adalah keberhasilan hukum dalam mencapai tujuannya, yaitu mengatur masyarakat sesuai dengan yang diharapkan. Menurutnya, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada aturan hukum itu sendiri, tetapi juga pada berbagai faktor sosial dan budaya dalam masyarakat. Soekanto menekankan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat, serta mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang ada.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Wardiyah, Mia Lasmi, Penegakan Hukum Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung, *Jurnal Perspektif* 2, no. 2 (2019), hal. 185.

<sup>23</sup> Wardiyah, Mia Lasmi, *Op. Cit.*, hal. 186.

<sup>24</sup> Huda, Muhammad Miftakhul, Suwandi Suwandi, dan Aunur Rofiq, Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 11, no. 1 (2022), hal. 116-117.

Dalam konteks penelitian ini, teori efektivitas hukum menjadi sangat relevan untuk menganalisis sejauh mana ketentuan tentang pemberian nafkah istri dan anak pasca perceraian dapat diimplementasikan secara efektif. Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada aturan hukum itu sendiri, tetapi juga pada berbagai faktor sosial dan budaya dalam masyarakat.

Efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain kualitas peraturan hukum itu sendiri, penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menerapkannya, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, faktor ekonomi, politik, dan teknologi juga dapat mempengaruhi sejauh mana hukum dapat diterapkan secara efektif. Keseimbangan antara faktor-faktor ini sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan dapat diandalkan.<sup>25</sup>

Dalam konteks penyelesaian pemberian nafkah di Pengadilan Agama, teori ini membantu mengevaluasi efektivitas putusan hakim dalam melindungi hak ekonomi istri dan anak, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat terlaksananya putusan nafkah. Analisis efektivitas juga mencakup kajian terhadap mekanisme eksekusi putusan nafkah dan dampaknya terhadap kesejahteraan penerima nafkah, terutama dalam kasus cerai gugat di mana posisi tawar istri seringkali lebih lemah.<sup>26</sup>

## **2. Teori Keadilan**

Teori keadilan merupakan landasan filosofis yang penting dalam menganalisis penyelesaian pemberian nafkah istri dan anak. John Rawls dengan konsep "*justice as*

---

<sup>25</sup> Huda, Muhammad Miftakhul, Suwandi Suwandi, dan Aunur Rofiq, *Ibid.*

<sup>26</sup> Huda, Muhammad Miftakhul, Suwandi Suwandi, dan Aunur Rofiq, *Ibid.*

*fairness*" menekankan bahwa keadilan harus memberikan perlindungan khusus bagi pihak yang lebih rentan dalam masyarakat. Dalam konteks nafkah pasca perceraian, istri dan anak sering menjadi pihak yang lebih rentan secara ekonomi, sehingga memerlukan perlindungan khusus melalui putusan pengadilan yang berkeadilan.<sup>27</sup>

Keadilan distributif dalam konteks nafkah berkaitan dengan bagaimana beban ekonomi pasca perceraian didistribusikan secara proporsional antara mantan suami dan istri dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Sementara itu, keadilan korektif berperan dalam memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi yang terjadi akibat perceraian, terutama dalam kasus di mana istri telah mengorbankan karir dan potensi ekonominya selama perkawinan.<sup>28</sup>

Perspektif keadilan gender dari pemikir feminis seperti Martha Fineman memperkaya analisis dengan menekankan pentingnya memahami konteks struktural ketidaksetaraan *gender* yang mempengaruhi posisi ekonomi perempuan pasca perceraian.<sup>29</sup> Teori ini membantu menganalisis apakah putusan dan mekanisme penyelesaian nafkah sudah mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi yang dihadapi perempuan dan anak-anak, serta apakah sudah memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak ekonomi mereka.

### **3. Teori Penegakan Hukum**

Satjipto Rahardjo, seorang ahli hukum Indonesia yang terkenal, memandang penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum

---

<sup>27</sup> Töns, John, *John Rawls and environmental justice: implementing a sustainable and socially just future*, Routledge, 2021, hal. 35.

<sup>28</sup> Töns, John, *John Rawls and environmental justice: implementing a sustainable and socially just future*, Routledge, 2021, hal. 36.

<sup>29</sup> Hickey, Jennifer, *The Foundations of Vulnerability Theory: Feminism, Family, and Fineman*, Taylor & Francis, 2023, hal. 17.

menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Menurut Rahardjo, penegakan hukum bukan hanya tentang menerapkan aturan secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya "hukum progresif" yang berorientasi pada keadilan substantif dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya keadilan prosedural.<sup>30</sup>

Penegakan hukum dalam pemberian nafkah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, meliputi substansi hukum tentang nafkah, struktur kelembagaan Pengadilan Agama, budaya hukum masyarakat terkait kewajiban nafkah, serta integritas dan komitmen aparat penegak hukum. Dalam konteks cerai gugat, penegakan hukum menghadapi tantangan khusus karena seringkali terdapat interpretasi yang keliru bahwa istri yang menggugat cerai kehilangan hak atas nafkah, meskipun gugatan didasarkan pada pelanggaran kewajiban suami.<sup>31</sup>

Implementasi teori penegakan hukum dalam penelitian ini tercermin dalam analisis terhadap mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan nafkah, upaya-upaya yang dilakukan pengadilan untuk memastikan terpenuhinya kewajiban nafkah, serta hambatan struktural dan kultural yang dihadapi dalam penegakan putusan nafkah. Pendekatan penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan korban menjadi kerangka untuk menganalisis sejauh mana sistem peradilan agama berhasil melindungi hak-hak ekonomi istri dan anak dalam penyelesaian perkara cerai gugat.

---

<sup>30</sup> Hasan, Zainudin, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, dan Amanda Muntari, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online, *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023), hal. 376.

<sup>31</sup> Ramadhan, Muhammad Citra, Rizkan Zulyadi, Siti Nur Khadijah, dan Jaya Prana Pinem, Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Utara, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, no. 2 (2022), hal. 193.

## G. Orisinalitas Penelitian

Untuk menilai keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis, akan disertakan referensi penelitian sebelumnya dengan tema yang serupa. Penelitian dalam format jurnal telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan Mohammad Junaidi Abdillah dengan judul Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karakteristik seorang hakim ketika menjalankan amanah, tentunya sudah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya hakim harus bertindak yang jujur, adil dan tidak memihak satu sama lainnya. Qodi atau Hakim harus bisa di terima seluruh lapisan golongan masyarakat, karenanya hukum sebagai rekayasa sosial masyarakat. Sehingga apabila ada salah satu yang berperkara di meja hijau baik dari para Pemohon ataupun Termohon dalam menjalankan amar putusannya sudah tentu menggunakan prosedur hukum yang ada sesuai dengan sila ke lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Landasan dasar hukum ini sudah sesuai dengan amandemen UU dasar 1945, melalui institusi yang berkeadilan kepada Tuhan YME. Sehingga kesemua putusannya bisa berkekuatan hukum tetap. Namun pada dinasti atau zaman kenabian, Apabila di dalam memutuskan perkara kesemuanya menggunakan dasar hukum Al Qur'an atau Hadits di teruskan dengan ijma' dan qiyas oleh para ulama'.<sup>32</sup>
2. Penelitian yang dilakukan Muhammad Adiem, Husnul Yaqin, Moh. Wahib, dan Athoillah Islamy dengan judul Dimensi Maqasid Syariah dalam Putusan Hakim Atas

---

<sup>32</sup> Abdillah, J, Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 10, no. 2 (2019), hal. 183.

Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim di Pengadilan Agama Jayapura sudah mengandung nilai-nilai maqashid syariah dalam perspektif Jasser Auda. Hal itu terlihat dari keluasan cakupan pertimbangan hakim yang tidak saja melihat aspek formal dan administratif, tetapi juga implikasinya secara sistemik terhadap para pihak, sehingga fakta pertengkaran tidak sekedar dilihat sebagai sebuah pertengkaran, tetapi juga dampak buruknya bagi fisik dan mental para pihak. Demikian juga, fakta kelalaian terhadap tanggungjawab suami, hakim melihatnya dalam cakupan kehidupan istri dan anak di masa depan.<sup>33</sup>

3. Penelitian yang dilakukan I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Ujianti dengan judul Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan serta penjelasannya menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Putusan tidak dapat diterima (NO) adalah putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena cacat formil. Kemudian, alasan yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil yaitu surat kuasa tidak sah, gugatan diajukan oleh pihak yang tidak berkepentingan hukum, gugatan eror in persona, gugatan diluar kompetensi, gugatan osbcuur libel, gugatan prematur dan gugatan daluwarsa. Gugatan Obscuur Libel adalah gugatan

---

<sup>33</sup> Athoillah Islamy, Dimensi Maqasid Syariah dalam Putusan Hakim Atas Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jayapura." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2022), hal. 197.

yang kabur atau tidak jelas dan penyebab gugatan obscur libel dalam perkara ini adalah petitum tidak rinci oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.<sup>34</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris.<sup>35</sup> Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis penerapan hukum acara dan peraturan terkait penyelesaian pemberian nafkah istri dan anak dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi, serta mengkaji dampak dan efektivitasnya dalam praktik. Penelitian yuridis empiris memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengkaji aspek normatif dari penyelesaian putusan nafkah, tetapi juga melihat bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial di Pengadilan Agama Jambi.

Melalui pendekatan ini, peneliti akan menggali informasi tentang proses penyelesaian pemberian nafkah istri dan anak dalam perkara cerai gugat, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, serta dampak sosial-ekonomi dari putusan tersebut. Penelitian ini juga akan menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin timbul dalam proses penyelesaian pemberian nafkah.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Jambi, yang merupakan lembaga yang mengeluarkan putusan Nomor 496/PDT.G/2024/PA.JMB. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Jambi merupakan

---

<sup>34</sup> Wira, I. Gusti Agung Ketut Bagus, Adi Putra, dan Ida Ayu Putu Widiati, Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung, *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020), hal. 305.

<sup>35</sup> Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2021, hal. 13.

sumber utama data dan informasi terkait kasus yang diteliti. Pengadilan Agama Jambi dipilih karena beberapa alasan:

- a. Relevansi dengan objek penelitian, yaitu putusan Nomor 496/PDT.G/2024/PA.JMB yang berkaitan dengan pemberian nafkah istri dan anak dalam perkara cerai gugat.
- b. Aksesibilitas data dan informasi terkait proses penyelesaian pemberian nafkah, termasuk pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah dan mekanisme pengawasan pelaksanaannya.
- c. Ketersediaan narasumber yang kompeten, termasuk hakim dan panitera yang terlibat langsung dalam penanganan kasus cerai gugat dengan isu nafkah.
- d. Pengadilan Agama Jambi memiliki rekam jejak penanganan kasus cerai gugat dengan tuntutan nafkah yang dapat memberikan gambaran komprehensif tentang praktik penyelesaian pemberian nafkah.
- e. Adanya kesempatan untuk mengkaji implementasi aturan tentang nafkah istri dan anak dalam konteks lokal dan bagaimana faktor sosial-ekonomi masyarakat Jambi mempengaruhi pelaksanaan putusan nafkah.

### **3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum**

Pada penelitian ini, sumber data berasal dari data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- a. Data Primer, data primer akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Hakim yang menangani kasus Nomor 496/PDT.G/2024/PA.JMB, panitera yang terlibat dalam proses administrasi perkara, para pihak yang terlibat dalam kasus (jika memungkinkan dan dengan persetujuan), advokat atau kuasa hukum yang mewakili para pihak (jika ada). Wawancara akan difokuskan pada proses penyelesaian

- pemberian nafkah istri dan anak, pertimbangan hukum dalam penentuan besaran nafkah, mekanisme pengawasan pelaksanaan nafkah, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam eksekusi putusan nafkah
- b. Data Sekunder, data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan terkait nafkah dalam perkawinan dan perceraian, putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 496/PDT.G/2024/PA.JMB, buku-buku hukum tentang hukum acara peradilan agama dan hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah dan artikel akademik yang membahas tentang penyelesaian pemberian nafkah dalam cerai gugat, dan laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.
  - c. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus hukum untuk memahami istilah-istilah hukum yang digunakan dalam putusan dan proses peradilan dan kamus Besar Bahasa Indonesia untuk memastikan penggunaan bahasa yang tepat dalam analisis dan pelaporan hasil penelitian.

#### **4. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi penelitian adalah seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian pemberian nafkah istri dan anak dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi tahun 2024. Mengingat luasnya populasi, penelitian ini akan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan sampel. Sampel penelitian akan meliputi:

- a. Hakim (2 orang):
  - 1) Ketua Majelis yang memutus perkara (Drs. Syaiful Bahri, S.H.)
  - 2) Salah satu Hakim Anggota (antara Drs. H. Dasril, S.H., M.H. atau Abd. Samad A. Azis, S.H.)

- b. Panitera (1 orang). Panitera Pengganti yang menangani perkara (Hj. Sayang, S.H.I., M.H.I.)
- c. Advokat/Kuasa Hukum (2 orang). Yang berpengalaman menangani kasus cerai gugat dengan tuntutan nafkah.
- d. Pihak terkait kasus (opsional, 1-2 orang):
  - 1) Penggugat (jika bersedia dan memungkinkan)
  - 2) Petugas Posbakum/Layanan Hukum Pengadilan Agama Jambi

Kriteria pemilihan sampel akan mempertimbangkan pengalaman, keterlibatan langsung dalam kasus yang diteliti, dan kesediaan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.

## **5. Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan dilakukan melalui tiga metode utama yang disesuaikan dengan fokus pada penyelesaian pemberian nafkah istri dan anak. Pertama, wawancara terstruktur akan dilaksanakan dengan responden yang telah ditentukan, menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan fokus khusus pada aspek nafkah. Wawancara akan direkam (dengan izin responden) untuk memastikan akurasi data, dan akan mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang pertimbangan hakim dalam menentukan jenis dan besaran nafkah, mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan nafkah, tantangan dalam eksekusi putusan nafkah, dampak sosial-ekonomi dari putusan nafkah terhadap istri dan anak, serta solusi inovatif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan nafkah.

Kedua, studi dokumen akan dilakukan melalui analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan pemberian nafkah, meliputi putusan Nomor

496/PDT.G/2024/PA.JMB dengan fokus khusus pada pertimbangan hakim terkait nafkah, berkas perkara terkait (termasuk gugatan, jawaban, replik, duplik, dan bukti-bukti yang diajukan berkaitan dengan kemampuan ekonomi para pihak), peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang nafkah dalam perkawinan dan perceraian, jurisprudensi Mahkamah Agung terkait pemberian nafkah dalam cerai gugat, serta dokumen pelaksanaan putusan (jika ada) yang menunjukkan proses eksekusi nafkah.

Ketiga, observasi langsung akan dilakukan terhadap proses persidangan cerai gugat dengan tuntutan nafkah (jika memungkinkan), proses administrasi perkara terkait penetapan dan eksekusi nafkah di Pengadilan Agama Jambi, rapat-rapat evaluasi atau koordinasi pengadilan mengenai pelaksanaan putusan nafkah (jika diizinkan), serta interaksi antara para pihak, hakim, dan staf pengadilan dalam konteks penyelesaian pemberian nafkah. Kombinasi ketiga metode ini penting untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang penyelesaian pemberian nafkah istri dan anak dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jambi.

## **6. Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah data terkumpul, proses pengolahan dan analisis data akan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah editing, di mana kelengkapan dan keakuratan data dari hasil wawancara dan studi dokumen akan diperiksa, konsistensi informasi dari berbagai sumber akan dipastikan, serta kesalahan-kesalahan dalam pencatatan data akan diidentifikasi dan dikoreksi.

Selanjutnya, data akan diklasifikasikan sesuai dengan kategori-kategori yang telah ditentukan, meliputi aspek hukum materil terkait nafkah, aspek hukum formil dalam penyelesaian nafkah, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberian nafkah, dan

dampak sosial-ekonomi dari putusan nafkah. Fokus analisis akan mencakup kesesuaian proses penyelesaian pemberian nafkah dengan ketentuan hukum yang berlaku, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian nafkah, dampak putusan nafkah terhadap kesejahteraan istri dan anak, kendala-kendala dalam proses penyelesaian pemberian nafkah dan upaya mengatasinya, serta analisis komparatif dengan kasus-kasus serupa.

Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk narasi komprehensif, didukung dengan kutipan langsung dari responden dan referensi ke dokumen-dokumen yang relevan, serta diinterpretasikan dalam konteks teori keadilan, efektivitas hukum, dan penegakan hukum yang relevan dengan pemberian nafkah istri dan anak dalam perkara cerai gugat.

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi ini, peneliti menyajikan dalam empat BAB dengan harapan mempunyai sistematika yang dapat membantu dan memudahkan untuk mengetahui dan memahami, adapun sistematika yang dimaksud adalah:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I pendahuluan terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Originalitas Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT DAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK**

Bab II merupakan tinjauan umum dalam penelitian skripsi ini, yang terdiri dari: A. Cerai Gugat dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan Indonesia (Pengertian Cerai Gugat,

Dasar Hukum Cerai Gugat, dan Alasan-alasan Cerai Gugat); B. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan Indonesia (Pengertian dan Jenis-jenis Nafkah, Kewajiban Nafkah dalam Perkawinan, Nafkah Pasca Perceraian, dan Nafkah Anak); C. Proses Pemeriksaan Perkara Cerai Gugat dengan Tuntutan Nafkah di Pengadilan Agama (Tahapan Pemeriksaan Perkara, Pembuktian dalam Perkara Nafkah, dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Nafkah); dan D. Penyelesaian Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah (Pengertian Penyelesaian Putusan, Tahapan Penyelesaian Putusan Nafkah, dan Pelaksanaan (Eksekusi) Putusan Nafkah).

### **BAB III : ANALISIS PENYELESAIAN PEMBERIAN NAFKAH ISTRI DAN ANAK DALAM PERKARA CERAI GUGAT: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAMBI NOMOR 496/PDT.G/2024/PA.JMB**

Bab III pembahasan merupakan bagian inti dalam penelitian skripsi yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dari: 1) Proses penyelesaian pemberian nafkah istri dan anak dalam perkara cerai gugat Nomor 496/PDT.G/2024/PA.JMB di Pengadilan Agama Jambi, meliputi: analisis pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah, prosedur penetapan besaran nafkah, dan mekanisme pengawasan pelaksanaan nafkah; dan 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian pemberian nafkah istri dan anak dalam perkara Nomor 496/PDT.G/2024/PA.JMB di Pengadilan Agama Jambi, meliputi: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor sosial-ekonomi.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab IV penutup terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban permasalahan penelitian, sedangkan saran merupakan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian untuk peningkatan efektivitas pemberian nafkah dalam kasus cerai gugat.